



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A. 1. **H. JAMALIS**, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia;

2. **Hj. MARLIS**, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia;

Keduanya adalah suami isteri beralamat di Desa Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Mevrizal, S.H, MH, Dasril, S.HI, Febrio Lina, S.H, MH, Afif Syah Putra, S.H, Husni Afdal, Aziz, S.H, advokat pada kantor MevRizal Law Office, beralamat kantor di Jln. Abdul Muis nomor 23 D Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juli 2019 dibawah register nomor 189/P.SK/Pdt/2019/PN Pmn. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Para Tergugat A;

Lawan:

ABOL HASAN ZUCHRI, umur ± 39 tahun, tempat tanggal lahir DKI Jakarta/ 17 April 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir sarjana/S-1, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Sripohaci nomor 5, RT/ RW 003/001, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Rogol, Kota Bandung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Alwis Ilyas, S.H dan Eri Pebriko, S.H, MH, keduanya advokat/ pengacara, berkantor pada kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Alwis Ilyas, S.H & Associates, dengan alamat kantor di Jln. Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juli 2019 dibawah register nomor

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/P.SK/Pdt/ 2019/PN Pmn. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

dan

B. 1. **SUKARDI**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta;

2. **IS**, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan rumah tangga;

Keduanya adalah suami isteri, beralamat di Korong Talao Mundam, Kenagarian Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Para Tergugat B;

3. **PEMERINTAH CQ MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG R.I/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maya Yuliana, S.ST, Doni S.ST, M.M, Fuadil Hulum KH, S.E, MM, Akmal, S.H, Sayet Fahmi, Febiola Felda Prim, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Agustus 2019 dibawah register nomor 188/P.SK/Pdt/2019/PN Pmn. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat C;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Mei 2020 Nomor 96/PDT/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 12 Maret 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 12 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL:

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat C/ Tergugat C;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara adalah sah milik Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 3468 surat ukur tanggal 23 Juli 2009 nomor 3248/KTP/2009 dan diperkuat lagi dengan putusan perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2016/PN. PMN jo putusan Pengadilan Negeri Pariaman nomor 38/Pdt/2017/PN. PMN;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan Tergugat B baik secara bersama-sama maupun sendiri yang menguasai objek perkara dan mendirikan bangunan di atasnya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mengosongkan objek perkara dari hak milik dan hak milik orang lain yang ada di atasnya setelah kosong menyerahkan dengan aman dan dengan sukarela kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan Polri/ TNI;
5. Menghukum Tergugat C untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng masing-masing sejumlah Rp.2.293.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhnya Rp.4.586.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman diucapkan pada tanggal 12 Maret 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum para Tergugat A dan tanpa dihadiri oleh Tergugat B 1, Tergugat B 2 dan Turut Tergugat C dan telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 20 Maret 2020 kepada Tergugat B 1 dan Tergugat B 2 dan kepada Turut Tergugat C pada tanggal 17

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 24 Maret 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman bahwa Pembanding semula Para Tergugat A melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 12 Maret 2020 dan pernyataan permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 26 Maret 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat B 1 dan Tergugat B 2 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat C oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat A melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 2 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 3 April 2020 dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 6 April 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat B 1 dan Tergugat B 2 pada tanggal 13 April 2020 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat C pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 13 April 2020 dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Pembanding semula Para Tergugat A melalui kuasanya pada tanggal 11 Mei 2020, kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman melalui kuasanya pada tanggal 30 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat B 1 dan Tergugat B 2 dan kepada

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat C melalui kuasanya masing-masing pada tanggal 1 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat A melalui kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat A melalui kuasanya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Maret 2020 dalam Perkara Perdata No. 43/PDT.G/2019/PN.PMN;
- Mengadili sendiri, Menyatakan Menolak Gugatan Peggugat seluruhnya dan/atau menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Peggugat dalam kontra memori banding nya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dan alasan banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
3. *Ex aequo et bono*. Mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 12 Maret 2020 dan telah membaca Memori Banding dari Pembanding semula para Tergugat A tanggal 2 April 2020 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Peggugat tanggal 13 April 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa objek perkara seluas lebih kurang 150 M² adalah sah milik Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 3468 Surat Ukur tanggal 23 Juli 2009 Nomor 3248/KTP/2009 adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat A adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 12 Maret 2020 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat A tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Para Tergugat A;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Maret 2020, Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pmn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat A untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. selaku Ketua Majelis dengan Ny. Petriyanti, S.H., M.H. dan Rohendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Mei 2020 Nomor 96/PDT/2020/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Elizar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Rohendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00; |
| 3. Administrasi | <u>Rp 134.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00; |
- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT PDG